



A 152476

G3.A

BANK GARANSI UANG MUKA

NO. UM / 02.014.2024.02.000-01

1. Oleh karena Pejabat Penandatanganan Kontrak (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah mendatangi Kontrak dengan : CV. BERKAH ABADI, Direktur : Dwi Lingga Setiawan yang beralamat di Jl. Abu Masruh, Merden Rt05/Rw08 Purwanegara, Banjarnegara (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP berdasarkan : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.72/06/II/2024 tanggal 07 Februari 2024.
 2. Dan oleh karena sesuai dengan Kontrak tersebut, PEMILIK dapat membayar Uang Muka kepada PIHAK YANG DIJAMIN sebesar tidak lebih dari 30 % (tiga puluh) persen Harga Kontrak.
 3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Temanggung beralamat di : Jl. S. Parman NO. 33 Temanggung (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 745.864.463,00 (terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
 4. Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024 atau sampai pada tanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya.
 5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
 6. Ketentuan kewajiban ini adalah :
 - a. Bank terikat mengembalikan Uang Muka sebagaimana disebutkan dalam nomor 2 diatas, apabila setelah PIHAK YANG DIJAMIN menerima Uang Muka, PIHAK YANG DIJAMIN gagal memulai dan melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya, dan BANK harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali Uang Muka yang masih tersisa.
 - b. BANK harus menyerahkan yang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN.
 7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
 8. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
 9. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Temanggung, 26 Februari 2024
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Temanggung

